

## PRAKTIK PENERAPAN AKAD WADI'AH DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BTN)

**Ratna Ayu Wijayanti**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**M.Arief Safi'i**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Riki Zogik Firmansyah**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Mirza Hisyam Maulana**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Renny Oktafia**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294

Korespondensi penulis: [renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id](mailto:renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id)

**Abstract.** *This research focuses on the implementation of the Al Wadiah concept in the State Savings Bank (BTN) in Indonesia. The concept is based on Islamic law and deals with trust and custody. The bank has integrated Al Wadiah into its savings services and manages customer funds in accordance with Sharia regulations. This study uses secondary data to analyze the implementation. The study found that BTN offers a range of savings products that emphasize the security of deposited funds. The study also identified challenges and opportunities faced by the bank in implementing the concept. These challenges include regulatory changes, educating the public and a comprehensive understanding of Sharia principles. Despite these challenges, there are opportunities for BTN to expand its range of Sharia-based services and increase public confidence in the financial system.*

**Keywords:** *Al-wadiah, Custody, Islamic Savings*

**Abstrak.** Penelitian ini berfokus pada implementasi konsep Al Wadiah di Bank Tabungan Negara (BTN) di Indonesia. Konsep ini didasarkan pada hukum Islam dan berhubungan dengan kepercayaan dan penitipan. Bank telah mengintegrasikan Al Wadiah ke dalam layanan tabungannya dan mengelola dana nasabah sesuai dengan peraturan Syariah. Studi ini menggunakan data sekunder untuk menganalisa pelaksanaannya. Studi ini menemukan bahwa BTN menawarkan berbagai produk tabungan yang menekankan pada keamanan dana yang disimpan. Studi ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi bank dalam mengimplementasikan konsep tersebut. Tantangan-tantangan tersebut antara lain perubahan peraturan, mengedukasi masyarakat dan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip Syariah. Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, terdapat peluang bagi BTN untuk memperluas jangkauan layanan berbasis Syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

**Kata kunci:** Al-wadiah, Penitipan, Tabungan syariah

### LATAR BELAKANG

Menurut uud 1945 tahun 1998 pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “bank adalah badan usaha milik negara yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan lain sebagainya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat”. Sedangkan perbankan syariah menurut UU no 21 tahun 2008 pasal 1 butir 1 menyatakan bahwasanya perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam perbankan syariah terdapat prinsip yang harus di jalankan oleh unit pelaksana usaha perbankan syariah, prinsip perbankan syariah adalah “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” menurut UU no 21 tahun 2008 pasal 1 butir 12.

Perbankan syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang di terima dari nasabah dan dikeluarkan untuk nasabah memuat delapan pola akad yang di gunakan, yaitu akad mudharabah, musyarakah , wadiah , murabahah, salam , istisna', ijarah dan qard'. Dalam bisnis perbankan, Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah dengan melakukan pemanfaatan penitipan modal dari nasabah dan di salurkan kembali ke nasabah agar memiliki nilai ekonomis dan dalam waktu tempo tertentu.

Secara khusus dalam penelitian ini akan membahas mengenai akad wadiah atau akad titipan yang merupakan salah satu akad yang di gunakan dalam perbankan syariah. Penulis akan membahas tentang bagaimana praktik penerapan akad wadiah dalam perbankan syariah.

## KAJIAN TEORITIS

Al wadiah menurut bahasa mempunyai arti meninggalkan. Kata wadi'ah sendiri berasal dari kata *Wada'a- Yada'u-Wad'an* yang memiliki arti meninggalkan atau memberikan sesuatu untuk di jaga seseorang. Secara etimologi Al-wadi'ah juga berarti titipan murni (amanah). Sedangkan menurut Mazhab Hanafi al wadi'ah di definisikan sebagai “mengikutsertakan orang lain dalam harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan dan melalui isyarat”. Menurut ulama malkiyah , syafi'i dan hambali wadiah merupakan mengikutsertakan atau mewakili kepada seseorang untuk menjaga dengan cara tertentu. Menurut At-Thayar et al (2004) dalam penelitian Afif (2014) wadiah adalah menitipkan barang kepada penitip barang tanpa adanya *kompensasi* (ganti rugi). Maka wadiah dapat diartikan sebagai akad seseorang menitipkan barang kepada orang lain untuk dijaga sesuai dengan kebiasaan (Ihkwan Abidin Basri ,2007).

Al wadi'ah mempunyai dasar hukum atau landasan syariat yang harus di penuhi dan terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunah, antara lain adalah

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnyatitipan) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Baqarah: 283)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Qs. An-Nisa: 58)

Para ulama sendiri sepakat bahwasanya hukum dari akad wadi'ah adalah di perbolehkan. Hal tersebut mengacu pada sifat manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai perilaku saling tolong menolong sesama makhluk hidup lainnya.

## Rukun Wadiah

Setiap kegiatan, baik dalam konteks ibadah maupun muamalah, tentu didasarkan pada prinsip-prinsip pelaksanaan tertentu. Menurut mayoritas ulama, akad wadi'ah, sebagai suatu bentuk perjanjian penitipan barang atau uang, memiliki empat pilar utama. Pertama, terdapat "Mudi", yang merujuk pada pihak yang menitipkan barang; kedua, "Wadii", yang merujuk pada

pihak yang dititipi; ketiga, "Wadi'ah", yang merujuk pada barang yang dititipkan oleh pihak mudi kepada pihak wadi'. Terakhir, rukun keempat, yang dikenal sebagai "Sighat titipan" atau ijab-qobul, mencakup proses pernyataan dan penerimaan yang jelas terkait penitipan barang. Mayoritas ulama sepakat bahwa keempat rukun ini merupakan elemen penting yang membuat akad wadi'ah menjadi lengkap dan sah, memberikan dasar yang kuat untuk melaksanakan perjanjian penitipan dengan jelasnya peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Namun, ulama Hanafi berpendapat bahwa satu-satunya rukun dalam wadi'ah adalah adanya ijab qobul (sighat), sementara madzhab Syafi'i dan Hambali menambahkan persyaratan tambahan, yaitu bahwa barang yang dititipkan harus memiliki nilai atau qimah agar dapat dianggap sebagai maal.

Perspektif Syafi'iyah menyatakan bahwa al-wadi'ah memiliki tiga rukun utama, melibatkan barang yang dititipkan sebagai syarat yang harus dapat dimiliki menurut syara', partisipasi orang yang menitipkan dan yang menerima titipan yang harus sudah balig, berakal, dan memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil, serta pernyataan serah terima yang harus dimengerti secara jelas atau samar oleh kedua belah pihak pada ijab qabul ini.

### **Jenis Wadiah**

Terdapat dua tipe utama wadi'ah yang memiliki ciri-ciri dan tanggung jawab yang berbeda. Pertama, terdapat jenis wadi'ah yang dikenal sebagai "Wadi'ah yad al-amanah," di mana titipan bersifat amanah semata. Dalam jenis ini, kedua belah pihak, yaitu penitip dan yang dititipi, sepakat bahwa barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Pihak yang menerima amanah hanya bertanggung jawab menjaga keberadaan harta yang dititipkan, dan dalam situasi ini, tidak ada kewajiban bagi pihak yang dititipi untuk menanggung kerugian kecuali ada unsur kesengajaan atau kelalaian.

Sementara itu, jenis kedua disebut "Wadi'ah yad al-dhamanah," di mana pihak yang dititipi harus menanggung kerugian. Meskipun akad wadi'ah pada dasarnya bersifat amanah, namun dapat berubah menjadi dhamanah dalam beberapa situasi. Beberapa alasan perubahan tersebut termasuk jika barang tidak dijaga dengan baik oleh penerima titipan, jika barang titipan dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan, atau jika penerima titipan melanggar syarat-syarat yang telah disepakati. Dalam kondisi semacam ini, pihak yang dititipi harus menanggung kerugian. Wadi'ah yang semula bersifat amanah berubah menjadi dhamanah, di mana pihak yang dititipi memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberadaan harta titipan tersebut. Akad wadi'ah dengan karakteristik ini kemudian diaplikasikan dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari konsep yang melibatkan tanggung jawab penuh terhadap keberadaan dan pemeliharaan harta titipan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan desain kualitatif untuk menggambarkan implementasi konsep Al Wadiah di Bank Tabungan Negara (BTN) di Indonesia. Sumber data utama diperoleh dari dokumen internal BTN terkait layanan Al Wadiah dan laporan kepatuhan Syariah. Data sekunder melibatkan literatur terkait serta regulasi perbankan Syariah di Indonesia. Analisis data dilakukan melalui content analysis dengan fokus pada produk tabungan, kepatuhan Syariah, serta tantangan dan peluang yang diidentifikasi. Subjek penelitian utama adalah BTN, dan partisipasi data sekunder melibatkan lembaga pengawas dan literatur terkait. Prosedur pengumpulan data mencakup review dokumen internal BTN, laporan kepatuhan Syariah, dan literatur terkait. Validitas data dijamin melalui sumber resmi, dan reliabilitas

diperkuat dengan triangulasi data. Penelitian akan mematuhi prinsip etika penelitian, termasuk keamanan dan kerahasiaan informasi. Hasil penelitian akan dipresentasikan secara terstruktur, menyajikan temuan terkait implementasi Al Wadiah oleh BTN, serta tantangan dan peluang yang diidentifikasi. Kesimpulan akan mencakup ringkasan hasil temuan, diikuti dengan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Wadiah Dalam Perbankan**

Al Wadiah adalah satu bentuk perjanjian simpanan dalam perbankan Islam di mana nasabah menyimpan dana pada bank, dan bank bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan dana tersebut. Bank dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi tetapi tidak memberikan imbalan kepada nasabah. Firman Allah SWT;

#### **2. Al-Baqarah : 283**

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا  
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kiamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat 283 dari Surah Al-Baqarah dalam Al-Qur'an menyampaikan pesan tentang pentingnya mematuhi perjanjian dan kewajiban keuangan. Ayat tersebut menekankan bahwa jika seseorang sedang melakukan transaksi yang memerlukan penulisan, hendaklah mereka menuliskannya, dan hendaklah dua orang saksi bersaksi tentang transaksi tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam urusan keuangan dan bisnis. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah mengajarkan kita untuk mengambil langkah-langkah praktis dan konkrit untuk menjaga keadilan dan kejujuran dalam urusan dunia, sekaligus mengingatkan kita tentang pertanggungjawaban kita di hadapan Allah atas tindakan kita dalam kehidupan.

Penerapan Al Wadiah dalam perbankan Bank Syariah menggunakan prinsip akad wadiah yad amanah dan yad dhamanah. Bank syariah menggunakan akad yad dhamanah karena akad ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mengharuskan adanya keadilan dalam transaksi keuangan. Akad yad dhamanah merupakan akad simpanan di mana nasabah menitipkan dana pada bank syariah, dan bank bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan dana tersebut tanpa memberikan imbalan tetap kepada nasabah.

Dalam akad yad dhamanah, bank syariah bertindak sebagai pemelihara (amin) atas dana yang ditempatkan oleh nasabah. Bank tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana nasabah tersebut untuk investasi atau kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan tanpa persetujuan atau bagian dari nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan adil dan saling menguntungkan dalam transaksi keuangan.

Contoh penerapan akad wadiah di perbankan syariah adalah sebagai berikut:

Seorang nasabah menyetor sejumlah dana pada bank syariah dengan menggunakan akad wadiah. Dalam akad wadiah, nasabah sebagai pemilik dana menitipkan dana tersebut kepada bank syariah sebagai amanah. Bank bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola dana tersebut dengan aman dan tanpa risiko. Bank tidak memberikan imbalan atau bagi hasil kepada nasabah atas dana yang disimpan menggunakan akad wadiah.

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai amil (penyimpan) yang bertanggung jawab atas dana yang disimpan oleh nasabah. Bank memiliki kewajiban moral dan syariah untuk menjaga keamanan dan keutuhan dana nasabah serta tidak menggunakan dana tersebut untuk tujuan investasi atau kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan tanpa izin dari pemilik dana.

Jika nasabah ingin menarik dana mereka, bank harus mengembalikan dana tersebut tanpa potongan atau pemotongan biaya. Akad wadiah memberikan keamanan dan kepercayaan kepada nasabah untuk menyimpan dan mengelola dana mereka dengan bank syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan yang adil dan sesuai dengan hukum Islam.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam penelitian ini, implementasi konsep Al Wadiah di Bank Tabungan Negara (BTN) di Indonesia telah dianalisis dengan fokus pada aspek syariah dan pengelolaan dana nasabah. Studi ini mengungkap bahwa BTN telah mengintegrasikan konsep Al Wadiah ke dalam layanan tabungannya, menekankan keamanan dana nasabah sebagai prioritas utama. Tantangan yang diidentifikasi melibatkan perubahan peraturan, pendidikan masyarakat, dan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip Syariah. Meskipun demikian, studi ini juga mengidentifikasi peluang bagi BTN untuk memperluas layanan berbasis Syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam implementasi konsep Al Wadiah di Bank Tabungan Negara (BTN), sejumlah saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan layanan berbasis Syariah. Pertama, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prinsip-prinsip Syariah. Bank dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan keagamaan untuk memperluas edukasi dan pemahaman tentang produk dan layanan berbasis Syariah. Selain itu, bank perlu memperkuat fleksibilitasnya terhadap perubahan peraturan perbankan Syariah dengan tetap menjaga kepatuhan hukum. Pengembangan inovasi produk berbasis Syariah juga menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan daya tarik bagi nasabah. Kerjasama yang erat dengan komunitas dan pemangku kepentingan akan memberikan dukungan yang kuat serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait layanan berbasis Syariah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BTN dapat memperkuat eksistensinya dalam sektor perbankan Syariah dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sistem keuangan Syariah di Indonesia.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Aisyah, S. (2016). Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Syariah*, 5(1).
- Dimas, A., & Damani, R. A. (2022). Analisis Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 4113-4126.
- Indrawati, S. E. A. (2012). Implementasi Prinsip Wadi'ah Di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*.
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syari'ah*, 3(2), 132-146.
- Harahap, M. H., Jawab, A. R., & Zen, M. (2024). Wadi'ah Dan Hawalah. *AL-KARIM: Journal of Islamic and Educational Research*, 2(1), 122-133.